



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan penyediaan air minum bagi konsumen, memerlukan penyediaan dana operasional, pemeliharaan, serta pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009 Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 189), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a dan Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 9a sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelanggan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Pelanggan Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas:
 - a. badan pengelola air minum berbasis masyarakat;
 - b. sosial umum, terdiri atas:
 1. hidran umum;
 2. kamar mandi dan WC umum;
 3. terminal air; dan
 4. tempat ibadah.
 - c. sosial khusus, terdiri atas:
 1. panti asuhan; dan
 2. rumah jompo.
- (3) Pelanggan Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas:
 - a. rumah tangga A adalah rumah tangga di UPT Ibu Kota Kecamatan; dan
 - b. rumah tangga B adalah rumah tangga di Ibu Kota Kabupaten.

- (4) Pelanggan Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, terdiri atas:
- a. Instansi Pemerintah, Rumah Mewah dan Niaga Kecil, terdiri atas:
 1. kantor instansi pemerintah;
 2. TNI dan POLRI;
 3. sekolah;
 4. rumah sakit umum, puskesmas dan polindes;
 5. kantor perusahaan dan jasa swasta kecil;
 6. praktek dokter, praktek bidan;
 7. losmen, wisma/ penginapan;
 8. rumah makan kecil dan bengkel biasa;
 9. apotik dan rumah obat;
 10. bangunan rumah tinggal sekaligus usaha kecil/kios;
 11. rumah tangga mewah/istimewa;
 12. yayasan sosial;
 13. rumah tangga yang disewakan/kos-kosan;
 14. lembaga penyiaran publik lokal;
 15. PT/CV;
 - 15a. usaha peternakan rakyat; dan
 16. koperasi.
 - b. niaga besar, terdiri atas :
 1. toko, ruko distributor barang;
 2. kantor perusahaan BUMN, swasta besar, Bank;
 3. SPBU;
 4. gudang;
 5. kolam renang;
 6. percetakan;
 7. tempat hiburan;
 8. tempat cuci mobil;
 9. hotel;
 - 9a. usaha budidaya ternak yang memiliki tanda daftar dan izin usaha; dan
 10. restoran.
- (5) Pelanggan Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan, meliputi:
- a. depo air minum;
 - b. pabrik air minum dalam kemasan;
 - c. pelabuhan laut dan pelabuhan udara;

- d. pabrik es; dan
- e. tempat pelelangan ikan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kubikasi pemakaian sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Tarif Air Minum (Rp)	
		0 – 10 m ³	>10 m ³
1	2	3	4
1	Kelompok I		
	a. Badan pengelola air minum berbasis masyarakat	1.900,-	1.900,-
	b. Sosial umum	2.000,-	2.000,-
	c. Sosial khusus	2.000,-	3.200,-
2	Kelompok II		
	a. Rumah tangga A	3.200,-	3.800,-
	b. Rumah tangga B	3.200,-	4.500,-
3	Kelompok III		
	a. Instansi pemerintah, Rumah Mewah & Niaga kecil	4.500,-	5.600,-
	b. Niaga Besar	5.600,-	5.600,-
4	Kelompok IV (khusus)		
	a. Depo air minum;	12.500,-	12.500,-
	b. Pabrik air minum dalam kemasan (AMDK);	12.500,-	12.500,-
	c. Pelabuhan laut, pelabuhan udara;	10.000,-	10.000,-
	d. Pabrik es, Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10.000,-	10.000,-

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap pelanggan dikenakan biaya beban dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya pemeliharaan meter air:
 - 1. Ø ½“ = Rp8.000,-;
 - 2. Ø ¾“ = Rp17.500,-;
 - 3. Ø 1“ = Rp35.000,-; dan
 - 4. Ø 2“ = Rp25.000,-.
- b. biaya administrasi rekening air Rp5.000,-

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1) dan Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Denda dan Pemutusan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. keterlambatan pembayaran rekening air dikenakan denda sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) setiap hari;
 - b. tunggakan pembayaran rekening air lebih dari 10 (sepuluh) hari diadakan pemutusan sementara aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - c. penyambungan kembali karena pemutusan sementara aliran air dikenakan biaya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah melunasi rekening air yang tertunggak;
 - d. apabila lewat 3 (tiga) bulan belum juga dilunasi maka jaringan air sambungan rumah diputuskan setelah disampaikan peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - e. bagi pelanggan yang dikenakan sanksi pemutusan, apabila berkeinginan untuk kembali menjadi pelanggan dihitung sebagai pelanggan baru dengan terlebih dahulu melunasi rekening yang tertunggak;
 - f. meter air yang hilang, biaya pengadaan dan pemasangan meter air yang baru ditanggung pelanggan;
 - g. pengadaan dan pemasangan meter air yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf f wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan
 - h. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak dilaksanakan pelanggan maka jaringan air diputuskan.
- (2) Bagi pelanggan yang sengaja merusak komponen sambungan rumah dikenakan denda kerusakan sebagai berikut:
- a. kelompok I dan II:
 1. meter air:
 - a) ukuran \emptyset 1/2" sebesar Rp350.000,-; dan
 - b) ukuran \emptyset 3/4" sebesar Rp500.000,-.
 2. segel meter air sebesar Rp50.000,-;
 3. bak meter air sebesar Rp150.000,-; dan
 4. kaca meter air sebesar Rp150.000,-.
 - b. kelompok III dan kelompok khusus:
 1. meter air:
 - a) ukuran \emptyset 1 " sebesar Rp750.000,-; dan
 - b) ukuran \emptyset 2 " sebesar Rp2.300.000,-.
 2. segel meter air sebesar Rp200.000,-;
 3. bak meter air sebesar Rp300.000,-; dan

4. kaca meter air sebesar Rp300.000,-
- (3) Pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air, dikenakan denda sebesar:
- a. kelompok I dan II sebesar Rp1.000.000,-;
 - b. kelompok III sebesar Rp1.500.000,-; dan
 - c. kelompok khusus sebesar Rp3.000.000,-.
- (4) Pemakaian pompa air dari jaringan pipa air minum milik PDAM dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Pelanggan yang dengan sengaja membuka meter air, memasukan kayu, lidi, besi dan/atau barang apapun dalam meter air akan dikenakan denda sebesar 10 x rekening terbesar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 24 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.


VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA